



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS SOSIAL**

Alamat : Jl. Kapten Mulyadi, Tegalarum, Cangakan, Karanganyar Telp. (0271) 495031  
Fax (0271) 494043 E-mail : [dinsoskra@gmail.com](mailto:dinsoskra@gmail.com) Kode Pos 57712

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR**  
**NOMOR : 460/24.B TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**  
**(TEMANKOS)**

**KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial yang mudah, murah dan cepat, maka diperlukan Aplikasi Sistem Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Temankos);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar tentang Tim Pengelola Aplikasi Sistem Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Temankos).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);


5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 103).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Tim Pengelola Aplikasi Sistem Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Temankos) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Aplikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini terdiri atas Super Admin, Admin, dan Pengisi Data.
- KETIGA** : Tugas Tim Pengelola Aplikasi sebagaimana Diktum KEDUA Keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. Tugas Super Admin adalah Membuat Username dan Password Aplikasi Temankos;
  2. Melakukan pemeliharaan dan inovasi pada Aplikasi secara berkala;
  3. Tugas Admin adalah Mengunduh dan merekap data usulan dari pengisi data Desa/Kelurahan setiap sebulan sekali;
  4. Mengirimkan Data Usulan KIS Daerah ke Dinas Kesehatan setiap sebulan sekali;
  5. Tugas Pengisi Data adalah : Mengisi data usulan KIS dari Masyarakat, pada Aplikasi Temankos.
- KEEMPAT** : Apabila Tim Pengelola Aplikasi Sistem Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Temankos) mengalami perubahan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Dalam Melaksanakan Tugas Tim Pengelola Aplikasi sebagaimana Diktum KESATU keputusan ini, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 14 Februari 2022

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN KARANGANYAR,

  
Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650925 198603 1 015

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar ;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
 KABUPATEN KARANGANYAR  
 NOMOR : 460/24-B TAHUN 2023  
 TENTANG :  
 TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM  
 PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
 (TEMANKOS)

TIM PENGELOLA APLIKASI  
 SISTEM PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (TEMANKOS)

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Yuda Edi Purnomo,S.Kom.	Dinas Sosial	Super Admin
2	Sukino	Dinas Sosial	Admin
3	Pradita Ayudia Fatikasari, S.H.	Dinas Sosial	Admin
4	Petugas PMK Se Kabupaten Karanganyar	Desa/Kelurahan Se Kabupaten Karanganyar	Pengisi Data



KEPALA DINAS SOSIAL  
 KABUPATEN KARANGANYAR,

Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19650925 198603 1 015

1	Yuda Edi Purnomo,S.Kom.	Dinas Sosial	Super Admin
2	Sukino	Dinas Sosial	Admin
3	Pradita Ayudia Fatikasari, S.H.	Dinas Sosial	Admin
4	Petugas PMK Se Kabupaten Karanganyar	Desa/Kelurahan Se Kabupaten Karanganyar	Pengisi Data

KEPALA DINAS SOSIAL  
 KABUPATEN KARANGANYAR,

Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19650925 198603 1 015